



**PUTUSAN**  
**Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD NADZIRIN BIN BUANG KARYADI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nadzirin Bin Buang Karyadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Nadzirin Bin Buang Karyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Yamaha mio sporty warna hitam polet hijau , dengan nomor polisi : K-3827-SC. No.Ka : 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Sporty, nomor polisi : K-3827-SC, no rangka : MH32800028K315272, nomor mesin : 5VV001-12, Tanpa dilengkapi dokumen baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) mixer merk JK coustic tipe M-702B;

Dikembalikan kepada saksi Sukamto Bin Sari Bungik.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Nadzirin Bin Buang Karyadi dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-56/M.3.32/Eoh.2/11/2024, tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 berada di Mushola Al-Hidayah, RT 11

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang berupa alat pengeras suara baik mixer atau amplifier, keluar dari rumah yang beralamat di RT 03 RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC untuk mencari sasaran mushola yang terlihat lengah. Kemudian setelah Terdakwa berjalan di jalan gang kampung dan melewati sungai sekitar 200 (dua ratus) meter, dari sungai Terdakwa melihat ada mushola yang sepi yaitu Mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mendekati mushola tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di dekat mushola. Setelah itu Terdakwa berpura-pura mengambil wudhu dan mendekati pintu mushola, kemudian menggeser kekanan dan kekiri dan ternyata pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam mushola Al-Hidayah dan melihat ada mixer di dalam almari dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) Mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver milik jamaah Mushola Al-Hidayah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver, kemudian Terdakwa pergi ke arah selatan pulang menuju ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Setelah berhasil membawa pulang 1 (satu) Mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver ke rumah, Terdakwa menyimpan barang tersebut selama 2 (dua) hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual mixer tersebut kepada salah satu temannya yang bernama Saksi Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver tersebut, digunakan untuk bermain judi slot dan sebagian diberikan kepada istri Terdakwa yaitu saudara Siti Kholifah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penadahan (menjualkan barang hasil pencurian) dan divonis 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver, saksi Sukanto Bin Sari Bungkik selaku ketua RT dan pengurus mushola yang merupakan perwakilan dari jamaah mushola Al-Hidayah tersebut mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Sukanto Bin Sari Bungkik mengadukan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pecangaan dan pada tanggal 12 September 2024 dinaikkan untuk membuat laporan polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

Bahwa, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 berada di mushola Al-Hidayah RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil barang berupa alat pengeras suara baik mixer atau amplifier, keluar dari rumah yang beralamat di RT 03, RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara berkeliling menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC untuk mencari sasaran mushola yang terlihat lengah. Kemudian setelah Terdakwa berjalan di jalan gang kampung dan melewati sungai sekitar 200 (dua ratus) meter, dari sungai Terdakwa melihat ada mushola yang sepi yaitu mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, lalu Terdakwa mendekati mushola tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di dekat mushola. Setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura mengambil wudhu dan mendekati pintu mushola, kemudian menggeser kekanan dan kekiri dan ternyata pintunya tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam mushola Al-Hidayah dan melihat ada mixer di dalam almari dan tanpa pikir panjang Terdakwa langsung mengambil tanpa izin 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver milik jamaah mushola Al-Hidayah. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver, kemudian Terdakwa pergi ke arah selatan pulang menuju ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motornya. Setelah berhasil membawa pulang 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver ke rumah, Terdakwa menyimpan barang tersebut selama 2 (dua) hari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa menjual mixer tersebut kepada salah satu temannya yang bernama saksi Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver tersebut, digunakan untuk bermain judi slot dan sebagian diberikan kepada istri Terdakwa yaitu saudara Siti Kholifah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penadahan (menjualkan barang hasil pencurian) dan divonis 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver, saksi Sukanto Bin Sari Bungik selaku Ketua RT dan pengurus mushola yang merupakan perwakilan dari jamaah mushola Al-Hidayah tersebut mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi Sukanto Bin Sari Bungik mengadukan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pecangaan dan pada tanggal 12 September 2024 dinaikkan untuk membuat laporan polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukanto Bin Sari Bungik, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi merupakan ketua RT dimana mushola Al-Hidayah terletak;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil barang milik dari Mushola Al Hidayah yang diambil adalah barang berupa mixer produksi dari JK Coustic type M 702B;
- Bahwa hilangnya mixer tersebut diketahui oleh saksi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 04.00 WIB, ketika jamaah ingin melakukan azan untuk sholat shubuh ternyata mixer sudah tidak ada, namun mengenai kapan mixer tersebut diambil saksi kurang tahu pastinya;
- Bahwa adapun tempat hilangnya mixer tersebut ialah di mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil mixer dan mengetahui bahwa mixer milik jemaah Mushola diambil setelah diberitahu oleh saksi Solikhin yang merupakan orang yang ditugasi untuk merawat mushola;
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi Solikhin, saksi langsung menuju mushola Al-Hidayah yang jaraknya 70 (tujuh puluh) meter dari rumah saksi dan sesampainya di mushola saksi melihat bahwa mixer yang biasanya ditaruh di lemari kecil khusus sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat mixer diambil oleh Terdakwa, mushola dalam keadaan kosong;
- Bahwa mushola Al-Hidayah tidak ada penjaga khusus yang tidur dan tinggal di mushola, hanya petugas yang ditugasi untuk merawat mushola;
- Bahwa mixer milik jemaah mushola Al-Hidayah yang diambil tersebut dibeli menggunakan uang kas mushola dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di toko elektronik JK yang berada di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa mixer yang diambil tersebut sudah digunakan oleh jemaah mushola Al-Hidayah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa untuk bisa masuk ke dalam mushola melawati 3 akses pintu, yaitu pintu depan, pintu samping kiri dan pintu samping kanan;
- Bahwa pada malam hari, pintu depan tidak dikunci karena rusak, sedangkan pintu samping kiri dan kanan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah kejadian pengambilan mixer milik mushola Al-Hidayah tidak ada pintu mushola yang rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemari tempat penyimpanan mixer milik mushola Al-Hidayah pada malam hari biasanya dikunci;
  - Bahwa setelah kejadian pengambilan mixer milik jemaah mushola Al-Hidayah terlihat ada bekas congkelan pada lemari kecil khusus tersebut;
  - Bahwa akibat diambilnya mixer tersebut, mushola Al-Hidayah mengalami kerugian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa akibat diambilnya mixer tersebut, muadzin juga tidak bisa mengumandangkan azan menggunakan mixer pada sholat subuh hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, akibatnya suara Muadzin tidak didengar oleh masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang datang sholat subuh berjamaah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Ali Murtadho Bin Mahuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang pertama yang mengetahui bahwasanya mixer milik mushola Al-Hidayah tidak ada ditempatnya dan telah diambil oleh orang;
- Bahwa mixer milik mushola Al-Hidayah tersebut biasanya disimpan pada sebuah lemari kecil khusus;
- Bahwa mushola Al-Hidayah beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui mixer tersebut tidak ada pada lemari kecil khusus tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 04.00 WIB, ketika itu saksi datang ke mushola untuk melaksanakan sholat subuh dan ketika akan melakukan azan saksi tidak melihat lagi adanya mixer di tempat biasanya berada;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 setelah selesai sholat Isya saksi melihat mixer tersebut masih berada di tempatnya;
- Bahwa pada saat mixer diambil oleh Terdakwa, mushola dalam keadaan kosong;
- Bahwa mushola Al-Hidayah tidak ada penjaga khusus yang tidur dan tinggal di mushola, hanya petugas yang ditugasi untuk merawat mushola;
- Bahwa adapun jenis mixer milik mushola Al-Hidayah yang hilang diambil orang tersebut ialah mixer produksi dari JK Coustic type M 702B;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui mixer tidak ada di tempatnya, saksi setelah melaksanakan sholat Subuh langsung memberitahukan melalui Grup WA bahwasanya mixer di mushola hilang diambil orang;
- Bahwa mixer tersebut dibeli menggunakan uang kas mushola Al-Hidayah seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mixer tersebut sudah digunakan kurang lebih selama 2 (dua) tahun oleh jemaah mushola Al-Hidayah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa mengambil mixer tersebut, namun menurut saksi, Terdakwa masuk ke mushola melalui pintu depan, karena pintu depan yang kondisinya rusak tidak bisa dikunci, sedangkan pintu samping kiri kanan malam hari selalu dikunci dan ketika pagi harinya pintu tersebut tidak ada rusak apapun dan setelah Terdakwa masuk Terdakwa langsung mengambil mixer yang ada dalam lemari kecil khusus dengan cara mencongkel lemari tersebut, karena lemari tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat diambilnya mixer oleh Terdakwa ialah jemaah mushola Al-Hidayah mengalami kerugian Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping kerugian uang, akibat diambilnya mixer tersebut oleh Terdakwa ialah masyarakat terhalang ketika sholat shubuh pada waktu diketahui mixer diambil orang, sehingga azan dilakukan tanpa pengeras suara dan tidak banyak jamaah yang datang ke mushola;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil mixer milik mushola Al-Hidayah adalah Terdakwa, setelah saksi Sukanto yang merupakan Ketua RT diberitahu oleh Bhabinkamtibmas bahwasanya mixer jemaah mushola yang hilang sudah ketemu dan pelakunya sudah ditangkap, pelakunya tersebut adalah Terdakwa ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Solikhin Bin Suparjan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan jamaah dan orang yang ditugasi untuk merawat mushola Al-Hidayah;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan dikarenakan diambilnya mixer milik jemaah mushola Al-Hidayah oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan mixer tersebut diambil oleh Terdakwa, namun mixer tersebut diketahui tidak berada di tempatnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa mixer tersebut di taruh di sebuah lemari kecil khusus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mixer tidak berada di tempatnya bermula ketika saksi datang ke mushola untuk melaksanakan sholat subuh, dan ketika sampai di mushola tidak melihat lagi adanya mixer di lemari tempat mixer tersebut biasanya berada. Pada saat itu juga ada saksi Ali Murtadho di mushola tersebut yang lebih dulu datang;
- Bahwa mixer tersebut diambil oleh Terdakwa di mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat mixer diambil oleh Terdakwa, mushola dalam keadaan kosong;
- Bahwa mushola Al-Hidayah tidak ada penjaga khusus yang tidur dan tinggal di mushola, hanya petugas yang ditugasi untuk merawat mushola;
- Bahwa jenis mixer yang diambil Terdakwa ialah mesin mixer produksi dari JK Coustic type M 702B;
- Bahwa setelah mengetahui mixer tersebut tidak ada ditempatnya, saksi bersama dengan saksi Murtadho melaksanakan sholat terlebih dahulu, setelah selesai melaksanakan sholat Saksi Ali Murtadho memberitahukan melalui Grup WA dan saksi sendiri memberitahu Saksi Sukanto yang merupakan ketua RT bahwasanya mixer di mushola hilang diambil orang;
- Bahwa mixer tersebut dibeli menggunakan uang kas mushola Al-Hidayah;
- Bahwa mixer tersebut dibeli di toko elektronik JK yang berada di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa mixer tersebut dulunya dibeli dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mixer tersebut sudah dipakai oleh jemaah mushola Al-Hidayah selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat diambilnya mixer tersebut, mushola Al-Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping kerugian uang, pada hari diambilnya mixer tersebut, Azan tidak bisa dikumandangkan menggunakan pengeras

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



suara, sehingga berdampak kepada tidak adanya masyarakat yang datang ke mushola Al-Hidayah untuk sholat berjamaah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil mesin mixer pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB di mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, tanpa seizin pemiliknya atau orang yang berhak yang tidak lain adalah jemaah mushola Al-Hidayah;
- Bahwa adapun jenis mixer yang diambil Terdakwa ialah mesin mixer buatan dari JK Coustic Model M-702B berwarna silver biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mixer, mushola Al-Hidayah dalam keadaan kosong, tidak ada orang di dalam mushola;
- Bahwa perbuatan mengambil mesin mixer milik jemaah mushola Al-Hidayah, Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty dengan nomor polisi palsu K-3827-SC pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 23.00 WIB menuju mushola Al-Hidayah, sesampainya di mushola Al-Hidayah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 00.15 WIB, karena lokasi di sekitar mushola sepi dan setelah Terdakwa mengamati tidak ada CCTV, maka Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam mushola melalui pintu depan mushola yang tidak terkunci dan sesampainya di dalam mushola Terdakwa langsung menuju ke tempat mixer berada;
- Bahwa mixer tersebut diambil oleh Terdakwa dalam sebuah lemari kecil khusus untuk penyimpanan mixer tersebut;
- Bahwa kondisi lemari kecil khusus tersebut pada saat Terdakwa mengambil mixer dalam keadaan terkunci dan supaya bisa mengambil mixer tersebut Terdakwa mencongkel lemari tersebut;
- Bahwa setelah mixer berhasil diambil, Terdakwa membawa mixer tersebut ke rumahnya yang beralamat di RT 03 RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;
- Bahwa mixer tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa di rumahnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa menjual mixer tersebut kepada seseorang yang bernama Iwan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan mixer sebagian diberikan oleh Terdakwa kepada istrinya dan sebagian lagi digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot;

- Bahwa perbuatan mengambil mixer bukanlah merupakan perbuatan pertama kali yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengambil mixer di tempat yang berbeda-beda di sekitar Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara sebanyak 20 (dua puluh) kali;

- Bahwa dari 20 (dua puluh) kali pengambilan mixer tersebut, Terdakwa menjualnya melalui lapak jual beli online dan baru pertama kali menjual mixer kepada Iwan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penadahan (menjualkan barang hasil pencurian) dan divonis 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam polet hijau, nomor polisi : K 3827 SC, nomor rangka : MH32800028K315272, nomor mesin : 5VV001-12, tanpa dilengkapi dokumen baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor);

2. 1 (satu) buah mixer JK Coustic tipe M-702B warna biru silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 pukul 00.15 WIB bertempat di mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, telah mengambil mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver tanpa seizin pemiliknya jemaah mushola Al-Hidayah;

- Bahwa mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver merupakan milik jemaah mushola Al-Hidayah yang dibeli pada tahun 2022 dari toko elektronik JK yang berada di Desa Rengging, Kecamatan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) menggunakan uang kas mushola Al-Hidayah;

- Bahwa perbuatan mengambil mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver milik mushola Al-Hidayah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat keluar dari rumahnya yang beralamat di RT 03 RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 pukul 21.00 Wib menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC dengan maksud untuk mencari mushola yang bisa diambil mixer atau ampliifiernya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 00.15 WIB, setelah melakukan pencarian, Terdakwa sampai di mushola Al-Hidayah;
- Bahwa sesampainya di mushola Al-Hidayah, setelah melihat situasi disekitar Terdakwa langsung masuk ke dalam mushola melalui pintu depan mushola yang dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam mushola, tidak ada orang di dalam mushola;
- Bahwa mushola Al-Hidayah tidak ada penjaga khusus yang tidur dan tinggal di mushola, hanya petugas yang ditugasi untuk merawat mushola;
- Bahwa sesampainya di dalam mushola Terdakwa langsung menuju ke tempat dimana mixer disimpan dan membuka lemari kecil khusus yang digunakan untuk menyimpan mixer tersebut dengan cara mencongkel lemari tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil mixer, Terdakwa langsung keluar dari Mushola dengan membawa mixer dan pergi meninggalkan Mushola menggunakan 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan mixer yang diambilnya tersebut selama 2 (dua) hari;
- Bahwa dalam jangka waktu 2 (dua) hari mixer tersebut disimpan, Terdakwa menawarkan mixer tersebut melalui lapak jual beli online;
- Bahwa dikarenakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari tersebut tidak ada yang membeli mixer tersebut, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 pukul 18.30 WIB, Terdakwa menawarkan dan menjual mixer kepada Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan mixer tersebut, sebagian Terdakwa berikan kepada Istrinya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sebagian lainnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa mengambil mixer milik mushola Al-Hidayah tersebut ialah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk mendapatkan uang Terdakwa terpaksa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan hal yang sama mengambil mixer di mushola-mushola di sekitar wilayah Pecangaan sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jemaah mushola Al-Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pada saat mixer tersebut diambil jemaah tidak bisa melakukan sholat berjamaah dikarenakan tidak bisa mengumandangkan Azan memakai pengeras suara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2011 pernah dipidana karena melakukan tindak pidana penadahan (menjualkan barang hasil pencurian) dan divonis 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa





dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Ahmad Nadzirin Bin Buang Karyadi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku;

Menimbang, bahwa disisi lain mengambil barang sesuatu juga berarti berpindahnya penguasaan terhadap barang, yang mulanya berada dalam penguasaan pemilik asal barang tersebut menjadi berada dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu dikatakan telah selesai, apabila terdapat perpindahan barang dan perpindahan penguasaan, walaupun kemudian setelah mengambil barang tersebut pelaku melepaskan kembali dari penguasaannya karena keadaan-keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu disini tidak hanya terbatas pada barang atau benda yang berwujud akan tetapi juga termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang tidak berwujud sebagaimana halnya Arrest Hogeraad tanggal 23 Mei 1921 yang terkenal dengan sebutan *Electriciteits arrest* dan tidak terbatas harus mempunyai suatu *ruilwaarde* atau nilai ekonomis, tetapi juga benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap barang sesuatu dalam rumusan pasal a *quo* sebagaimana yang dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, haruslah barang atau benda yang ada pemilikinya. Artinya, benda-benda bebas atau *res nullius*, yang pada dasarnya merupakan benda-benda yang tidak ada pemilikinya tidak dapat dimasukkan dalam unsur barang sesuatu dalam pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku bukanlah merupakan barang kepunyaan pelaku, melainkan keseluruhan barang yang diambil kepunyaan pihak lain atau sebagian dari barang yang diambil tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 00.15 WIB bertempat di Mushola Al-Hidayah yang terletak di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara Terdakwa telah mengambil mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver;

Menimbang, bahwa mixer tersebut diambil oleh Terdakwa dari lemari kecil khusus yang dipergunakan untuk menyimpan mixer yang diletakkan di dalam mushola Al-Hidayah dalam keadaan terkunci, dengan cara Terdakwa masuk ke dalam mushola Al-Hidayah yang tidak ada orang di dalamnya melalui pintu depan dan sesampainya di dalam Mushola Terdakwa menuju ke tempat dimana lemari kecil khusus tersebut berada kemudian ia Terdakwa menarik pintu lemari tersebut hingga terbuka sehingga ia berhasil menguasai mixer;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menguasai mixer tersebut, Terdakwa membawa mixer menggunakan sepeda motor Yamaha mio sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC ke rumah Terdakwa yang beralamat di RT 03 RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dan menyimpan mixer tersebut di rumahnya selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya dijual kepada Mohammad Nurul Ikhwani Bin Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mixer yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan jemaah mushola Al-Hidayah yang diperoleh dari pembelian pada tahun 2022 di toko

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik JK yang berada di Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembelian mixer tersebut dilakukan oleh Saksi Solikhin yang merupakan jemaah yang ditugasi untuk merawat Mushola Al-Hidayah dan diketahui oleh Saksi Ali Murtadho yang merupakan jemaah mushola Al-Hidayah dan Saksi Sukanto yang juga merupakan jemaah mushola dan sekaligus Ketua RT di tempat mushola Al-Hidayah berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa mengambil mixer merk JK Coustic tipe M-702B warna biru silver milik jemaah mushola Al-Hidayah pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 pukul 00.15 WIB dan membawa mixer tersebut ke rumahnya yang terletak di Desa Troso RT. 03, RW. 10, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara hingga menyimpan mixer tersebut selama 2 (dua) hari sebelum akhirnya dijual oleh Terdakwa kepada Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi, menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa telah selesai dilakukan yang diketahui barang tersebut kepemilikan seluruhnya merupakan milik orang lain, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan unsur subyektif dari rumusan pasal *a quo*. Unsur ini dapat diketahui dengan melihat pada diri Terdakwa. Pada rumusan pasal ini pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwasanya pada diri Terdakwa haruslah ada maksud untuk memiliki barang yang diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil suatu barang haruslah dapat dibuktikan apakah untuk memiliki atau bukan, karena berdasarkan unsur ini hanyalah maksud untuk memiliki yang dapat dikatakan sebagai pencurian dan menurut Simons apabila maksud Terdakwa mengambil suatu barang bukan untuk memiliki namun untuk meminjam, merusak atau menghancurkan barang yang diambil misalnya, maka bukan merupakan suatu pencurian;

Menimbang, bahwa adapun bentuk memiliki sebagaimana rumusan pasal *a quo* ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang yang diambil, baik perbuatan aktif berupa menjual, menghibahkan, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, dan menggadaikan maupun perbuatan pasif berupa tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut dan juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu terhadap barang tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana halaman 324 ialah meliputi melawan hukum tertulis (*objectief recht*) berupa peraturan perundang-undangan, melawan hak seseorang (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan dan melawan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 97 menjelaskan bahwa terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dibuktikan mengenai 3 (tiga) hal yaitu Pertama, orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang orang lain secara melawan hukum. Kedua, pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain. Ketiga, dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum maksud Terdakwa mengambil mixer milik mushola Al-Hidayah sudah terlihat dari sejak awal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa, ketika Terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di RT 03 RW 10, Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut hal itu terlihat sejak Terdakwa keluar dari rumahnya ialah untuk mencari mixer atau amplifier yang bisa diambil dari mushola-mushola di sekitar Pecangaan. Maksud tersebut terlihat ketika Terdakwa keluar dari rumahnya hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, tidak melakukan hal atau kegiatan apapun kecuali mencari mushola-mushola yang bisa diambil mixer atau ampliifiernya hingga akhirnya setelah mengelilingi beberapa Desa dan beberapa mushola, Terdakwa sampai di mushola Al-Hidayah;

Menimbang, bahwa meskipun mushola Al-Hidayah bukanlah merupakan mushola yang direncanakan oleh Terdakwa sejak dari rumah untuk diambil mixer atau amplifier, namun maksud Terdakwa untuk mengambil mixer atau amplifier tersebut terlaksana di mushola Al-Hidayah yang beralamat di RT 11 RW 2, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil mixer dari mushola Al-Hidayah, yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya ialah membawa mixer tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha mio sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC ke rumah Terdakwa dan menyimpan mixer tersebut selama 2 (dua) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari menguasai dan menyimpan mixer tersebut, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa melakukan tindakan berupa menjual mixer tersebut kepada seseorang yang bernama Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebelum menjual kepada Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi, Terdakwa juga sempat menawarkan mixer tersebut melalui lapak jual beli online;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mixer tersebut sudah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 20 (dua puluh) kali disekitar Pecangaan dan setiap mixer yang diambil oleh Terdakwa tersebut, selalu dijual oleh Terdakwa baik melalui jual beli online maupun dengan menawarkannya kepada teman-temannya. Bahwa dari fakta tersebut diketahui setiap kali Terdakwa bermaksud untuk mengambil mixer maka setelah maksud tersebut terwujud, mixer yang diambil selalu dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dimulai dari ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya, sampai di mushola Al-Hidayah, mengambil mixer yang berada dalam lemari khusus yang terkunci yang ada di dalam mushola, membawa mixer yang diambil ke rumahnya, menyimpan mixer selama 2 (dua) hari di rumah, menawarkan mixer melalui lapak jual beli online, hingga akhirnya menjual mixer tersebut kepada Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi dan bahkan perbuatan yang sama sudah dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali, membuktikan bahwa maksud Terdakwa mengambil mixer tersebut ialah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak terdapat maksud lain daripada Terdakwa dalam mengambil mixer milik mushola Al-Hidayah selain daripada untuk memiliki barang tersebut, yang pada akhirnya mixer tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil mixer dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah, hal tersebut terlihat dari fakta persidangan bahwasanya mixer tersebut adalah milik jemaah mushola Al-Hidayah dan baik pengurus mushola Al-Hidayah, para jemaah mushola Al-Hidayah, ataupun ketua RT ditempat mushola Al-Hidayah berada tidak pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil mixer tersebut, tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil mixer, dan tidak pernah terjadi jual beli mixer antara Terdakwa dengan jemaah mushola Al-Hidayah, pengurus mushola Al-Hidayah, ataupun ketua RT ditempat mushola Al-Hidayah berada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil mixer milik mushola Al-Hidayah tersebut bertentangan dengan hukum, dan bukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan daripada Terdakwa, serta mengganggu hak daripada jemaah mushola Al-Hidayah, yang menyebabkan jemaah mushola Al-Hidayah mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan menyebabkan pada hari diambilnya mixer tersebut jemaah mushola Al-Hidayah tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah karena mixer diambil Terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan suatu bentuk perbuatan yang tidak bermoral dan dianggap salah dalam setiap budaya (*mala in se*) dengan telah ada niat untuk memiliki barang yang diambilnya dan mendapatkan keuntungan dari barang tersebut dengan bertindak seolah-olah menjadi pemilik barang tersebut tanpa didasari adanya kehendak dari pemiliknya, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk perbuatan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha mio sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC, nomor rangka : MH32800028K315272, nomor mesin : 5VV001-12, Tanpa dilengkapi dokumen baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut tidak bisa dibuktikan kepemilikannya secara sah oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mixer merk JK coustic tipe M-702B yang telah disita dari Mohammad Nurul Ikhwan Bin Supriyadi, berdasarkan fakta hukum merupakan milik mushola Al-Hidayah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya mushola Al-Hidayah melalui Saksi Sukanto Bin Sari Bungkik (selaku jemaah mushola Al-Hidayah);

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana tentunya tidak terlepas dari bentuk kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi jemaah mushola Al-Hidayah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana dipergunakan kembali untuk tindak pidana (judi slot);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Nadzirin Bin Buang Karyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Yamaha mio sporty warna hitam polet hijau, dengan nomor polisi : K-3827-SC, nomor rangka : MH32800028K315272, nomor mesin : 5VV001-12, tanpa dilengkapi dokumen baik STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) mixer merk JK coustic tipe M-702B;

Dikembalikan kepada Mushola Al-Hidayah melalui Saksi Sukamto Bin Sari Bungik Bin Supriyadi (Jemaah mushola Al-Hidayah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.Hum., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara, serta dihadiri oleh Helena Sheila Arkisanti K, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Afrizal, S.H., M.H.  
M.Hum.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,

TTD

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 134/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)